



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 1955 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA AMBON
TAHUN 2025

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cluster Ketenagakerjaan dan Peraturan Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan berita acara pelaksanaan Penyusunan Upah Minimum Kota Ambon tanggal 12 Desember 2024, Dewan Pengupahan Kota Ambon telah melakukan penetapan Upah Minimum Kota Ambon untuk Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Upah Minimum Kota Ambon Tahun 2025, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku 4 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103).
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 135);

12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 137);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 292).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Upah Minimum Kota Ambon Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA :** Upah Minimum Kota Ambon Tahun 2025 sebesar Rp 3.185.733,- (*Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
- KETIGA :** Upah Minimum Kota (UMK) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini wajib untuk dilaksanakan oleh setiap perusahaan di Kota Ambon dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. upah Minimum adalah Upah Bulanan terendah yang terdiri dari Upah pokok termasuk tunjangan tetap;
 - b. berlaku bagi pekerja lajang, non skill, yang berstatus tidak tetap, tetap, harian lepas, masih dalam masa percobaan, jabatan terendah dan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;
 - c. bagi pekerja diluar butir b Diktum KEDUA besarnya Upah harus lebih tinggi dari Upah Minimum disesuaikan dengan struktur dan skala upah yang sesuai dan berlaku di perusahaan;
 - d. bagi pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi ketentuan Upah Minimum sebagaimana Diktum KEDUA, dilarang mengurangi atau menurunkan upah yang akan dibayarkan pada Tahun 2025 lebih rendah dari upah yang pernah diberlakukan di perusahaan
- KEEMPAT :** Pengawasan atas Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota melalui dinas teknis dibidang ketenagakerjaan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Perundang- undangan yang berlaku;
- KELIMA :** Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Upah Minimum Kota Ambon sebelumnya dicabut dan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Walikota Ambon;
4. Ketua DPRD Kota Ambon;
5. Seluruh Pengusaha di Kota Ambon;
6. Arsip.